

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

---

Fakultas Hukum (FH)  
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Papers

---

Sitepu, Mika Naftalia Br

2020

# Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Milik Pemerintah (Studi Kasus Putusan Nomor : 10/Pid.Sus.K/2012)

---

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/438>

*Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas*

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI  
PENGADAAN BARANG MILIK PEMERINTAH  
(Studi Kasus Putusan Nomor: 10 / Pid. Sus. K / 2012)**

**SKRIPSI**

**Diajukan guna memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studi dan  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Nama : Mika Naftalia Br Sitepu  
NPM : 160600015  
Departemen : Hukum Pidana  
Program Kekhususan : Hukum Pidana Khusus



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS  
MEDAN  
2020**

# PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG MILIK PEMERINTAH

(Studi Kasus Putusan Nomor : 10/Pid.Sus.K/2012/PN Mdn)

## SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
Untuk Menyelesaikan Studi dan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

MIKA NAFTALIA BR SITEPU

NPM : 160600015

Departemen : Hukum Pidana


Program Kekhususan : Hukum Pidana Khusus

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
Dr. Berlian Simarmata, SH., M.Hum

  
Dr. Elizabeth Ghozali, SH., M.Hum

Diketahui Oleh:

Ka. Prodi Ilmu Hukum

  
Dr. Henny Saida Flora SH., M.Hum., M.Kn

Dekan

  
Prof. Dr. Maidin Cultom, SH., M.Hum

# PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG MILIK PEMERINTAH

(Studi Kasus Putusan Nomor : 10/Pid.Sus.K/2012/PN Mdn)

## SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
Untuk Menyelesaikan Studi dan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

MIKA NAFTALIA BR SITEPU

NPM : 160600015

Departemen : Hukum Pidana

Program Kekhususan : Hukum Pidana Khusus

Telah dipertahankan dihadapan Penguji  
pada tanggal 16 Oktober 2020  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Tim Penguji

Penguji I

Dr. Betlian Simarmata, SH., M.Hum

Penguji II

Dr. Elizabeth Ghozali, SH., M.Hum

Penguji III

Dr. Henny S. Flora, SH., M.Hum, M.Kn

Panitia Ujian

Ketua

Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum

Sekretaris

Dr. Yohanes Suhardin, SH., M.Hum

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI  
PENGADAAN BARANG MILIK PEMERINTAH  
(Studi Kasus Putusan Nomor: 10/ Pid. Sus. K / 2012 / PN Mdn)**

**Oleh:**

**Mika Naftalia Br Sitepu\***  
**Dr. Berlian Simarmata, S.H., M.Hum \*\***  
**Dr. Elizabeth Ghozali, S.H., M.Hum \*\*\***

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana yang sangat ringan dalam putusan pengadilan Nomor: 10/Pid.Sus.K/2012/PN. Mdn.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari putusan pengadilan Nomor: 10/Pid.Sus.K/2012/PN. Mdn. Alat yang digunakan yaitu dari bahan hukum sekunder, yang dengan memberikan penjelasan mengenai hukum primer. Analisis data dilakukan secara kualitatif yuridis, dengan mengadakan analisis pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku dan menghubungkannya dengan kenyataan di lapangan sesuai dengan permasalahan penelitian. Data yang diperoleh dari hasil penelitian disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis secara normatif, logis, dan sistematis.

Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa hakim memutus pidana yang ringan terhadap terdakwa berdasarkan alasan-alasan yang ditemukan di dalam persidangan, alasan-alasan yang memperberat dan memperingan pidana diatur di dalam KUHP namun apabila tidak ditemukan maka dapat dilihat dari alasan-alasan yang ditemukan di dalam persidangan. Dalam putusan Nomor: 10/Pid.Sus.K/2012/PN. Mdn, hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**Kata kunci:** *Tindak Pidana, Korupsi, Pengadaan Barang.*

\*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara.

\*\*Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara.

**CRIMINAL OF CRIMINAL ACTORS OF CORRUPTION  
GOVERNMENT PROCUREMENT OF GOODS  
(Case Study Decision Number: 10 / Pid. Sus. K / 2012 / PN Mdn)**

**By:**

**Mika Naftalia Br Sitepu \***  
**Dr. Berlian Simarmata, S.H., M.Hum \*\***  
**Dr. Elizabeth Ghozali, S.H., M.Hum \*\*\***

**ABSTRACT**

The purpose of this study was to determine the basis for the judge's consideration to impose a very light sentence in the court decision Number: 10 / Pid.Sus.K / 2012 / PN. Mdn. This research is a study using secondary data sourced from court decision Number: 10 / Pid.Sus.K / 2012 / PN. Mdn.

The tools used are secondary legal materials, which provide an explanation of the primary law. The data analysis was carried out in a qualitative juridical manner, by analyzing the implementation of the applicable laws and relating it to the reality in the field according to the research problem. The data obtained from the research results are arranged in such a way and then analyzed normatively, logically, and systematically.

The research results in this thesis show that the judge decided to declare the Defendant, has been legally and convincingly proven guilty of committing the crime of "corruption collectively" because all elements of the articles charged in the Subsidair Indictment One have been fulfilled and the judges believe the crimes as charged in indictment one subsidair have been proven, so the Defendant must be legally and convincingly proven guilty of committing the crime charged.

**Keywords:** *Crime, Corruption, Procurement of Goods.*

\*Student of the Faculty of Law, Catholic University of Santo Thomas, North Sumatra.

\*\*Lecturer at the Faculty of Law, Santo Thomas Catholic University, North Sumatra.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan penyertaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Milik Pemerintah (Studi Kasus Putusan Nomor: 10/Pid. Sus. K/2012/PN Mdn)”**.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi dan memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan Sumatera Utara. Selain itu, penyusunan skripsi ini merupakan pertanggungjawaban ilmiah atas ilmu yang telah dipelajari selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.

Meskipun selama pengerjaan dan penyusunan skripsi ini tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan, namun hal itu tidak menjadi penghalang untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Atas bimbingan, arahan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga bisa melewati semua proses yang dihadapi selama pengerjaan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Drs. Sihol Situngkir, MBA**, selaku Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara Medan.
2. **Bapak Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara Medan.
3. **Bapak Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum**, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara Medan.

4. **Ibu Dr. Henny Saida Flora, S.H., M. Hum., M.kn**, selaku Ketua Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara Medan.
5. **Bapak Dr. Berlian Simarmata, SH.,M.Hum**, selaku Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu untuk memeriksa serta memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. **Ibu Dr.Elizabeth Ghozali. S.H., M.Hum**, selaku Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memeriksa dan memberikan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini.
7. **Ibu Dr. Henny Saida Flora, S.H., M. Hum., M.kn**, selaku pembahas yang juga telah banyak memberikan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini.
8. **Ibu Ratna D.E Sirait S.H., M.Hum**, selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan yang telah mengajar dan telah memberikan banyak ilmu pengetahuan serta telah mendidik penulis khususnya di bidang ilmu hukum sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Para Staf Pegawai Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
11. Orang tua terkasih, **Agustinus Sitepu** dan **Rosempana Br ginting** yang telah menjadi orang tua yang selalu mendukung dan mendoakan penulis. Terima kasih penulis ucapkan untuk setiap perjuangan dan kasih sayang yang selalu diberikan untuk penulis. Terima kasih juga untuk semangat yang diberi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini

12. Abang saya **Philipus Harapenta Sitepu dan Jesaya Putra Sitepu** yang selalu mendukung dan membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini . Adik saya **Sindi Natalia Br Sitepu** yang telah mendoakan dan memberi semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dan kepada seluruh keluarga saya yang selama ini telah memberi semangat dan mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
13. Penulis Juga mengucapkan terimakasih kepada **Meysi Yolanda Sembiring (Alm), Kiky Debora Bangun, dan Egaria Florenci Batunanggar** yang selalu memberi motivasi dan mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
14. Penulis berterimakasih kepada teman-teman selama kuliah **Novita Sari Ginting, Shintya Gurusinga, Hana Winda Sianturi, Regina Renta Averiana, Nyurliana Charisma Manalu, Firda Adelia Nainggolan, Stefanus Lamganda Purba, Ervin Mandana Munthe, Indra Sihotang, dan Bobby Sembiring** yang telah menjadi teman dan memberi dukungan. Terimakasih juga atas bantuan yang diberikan selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
15. Penulis Juga mengucapkan terimakasih kepada **Ivo Tani Zebua, Afriyanti Manurung, Bunga Friska Marbun, Riskarina Padang ,Lisna Simbolon, Rini Simanjuntak** yang telah memberi dukungan dan membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, dan juga terima kasih kepada teman-teman stambuk 2016 lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang

telah membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari Kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak guna untuk membangun dan menyempurnakan skripsi ini. Penulis sangat mengharapkan skripsi ini dapat bermamfaat bagi kalangan praktisi dan akademisi diseluruh bidang ilmu khususnya di bidang Ilmu Hukum.

Medan, Juni 2020

Penulis

**Mika Naftalia Br Sitepu**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat penelitian.....	9
E. Keaslian penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi .....	10
1. Pengertian Tindak Pidana .....	10
2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	12
3. Sistem Pidana Tindak Pidana Korupsi .....	13
4. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan Tindak Pidana Korupsi.....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Pidana .....	21
1. Pengertian, Teori dan Tujuan Pidana .....	21
2. Dasar Pemberat dan Peringan Pidana .....	28
3. Jenis-Jenis Pidana Menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	33

C. Tinjauan Umum Tentang Pengadaan Barang Milik Pemerintah .....	35
1. Pengertian Pengadaan Barang Milik Pemerintah.....	35
2. Prinsip Pengadaan Barang Milik Pemerintah .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Jenis dan Sumber Data .....	38
B. Teknik Pengumpulan Data.....	39
C. Analisis Data .....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
A. Kasus Posisi.....	41
B. Pertimbangan Hukum.....	50
C. Analisis Kasus .....	67
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Alatas, Syed Husein, 1983, *Sosiologi Korupsi*, Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer, LP3ES, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Ashworth, Andrew dan Wasik, Martin, 1998, *Fundamentals Of Sentencing Theory-Essays in Honour of Andrew von Hirsch*, Oxford, Clarendon Pres.
- Bemmelen, J.M. van, 1987, *Hukum Pidana I – Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Terjemahan Hasnan. Bina Cipta, Bandung.
- Chaerudin, dkk, 2008, *Strategi Pencegahan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Djajja, Ermansjah, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Farid, A. Zainal Abidin, 2005, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1991, *Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hartati, Evi, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F., 1988, *Hukum Penitensier*, Armico, Bandung.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2010, *Penelitian Hukum Revisi*, PT. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, PT. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono 1984, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung, Sumur.
- \_\_\_\_\_, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Remmelink, Jan 2003, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Soesilo, R., 1983, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Saleh, Roeslan, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Samidjo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung.
- Simons, 1992, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het Nederlandse Strafrecht)* diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang, Pioner Jaya, Bandung.
- Sumaryanto, Djoko, 2009, *Pembalikan Beban Pembuktian*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Syam, Mohammad Noor, 2007, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Utrecht, E., 1958, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Tanpa penerbit.

## **B. Undang-Undang**

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

\_\_\_\_\_, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

### C. Kamus

Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua*, Balai Pustaka, Jakarta.

### D. Internet

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham R.I. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Korupsi, [isc.bphn.go.id/uploads/919381\\_leaflet\\_6.pdf](http://isc.bphn.go.id/uploads/919381_leaflet_6.pdf), diakses pada tanggal 6 Juli 2020.

Faradila, Adern, *Pengertian Tindak Pidana dan Pemidanaan*, repository. unpas.ac.id, diakses pada

Purwanti, Puput, 7 Jenis Tindak Pidana Korupsi Paling Umum Dilakukan, [hukamnas.com/jenis-tindak-pidana-korupsi](http://hukamnas.com/jenis-tindak-pidana-korupsi), diakses pada tanggal 6 Juli 2020.

Sutrisni Putri, Arum UU Tipikor dan Upaya Pemberantasan Korupsi, [www.kompas.com/..uu-tipikor-dan-upaya-pemberantasan-korupsi](http://www.kompas.com/..uu-tipikor-dan-upaya-pemberantasan-korupsi), diakses pada tanggal 6 Juli 2020.

Shinta, Pasal 2 dan Pasal 3 Ancaman Yang Diperdebatkan, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses pada 24 Agustus 2020.

Tamala Sari Marta Prakoso, 2013, *Pemenuhan Unsur Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Korporasi*, <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/34233>, diakses tanggal 29 juli 2020.

Paris Manalu, Hal-hal Yang Meringankan Dan Memberatkan Surat Tuntutan, <https://parismanalush.blogspot.com>, diakses pada tanggal 1 agustus 2020.